

PAKTA INTEGRITAS

Berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dilaksanakan pada Hari Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan April Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (22-04-2019) bertempat di Ruang Rapat Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. PIHAK KESATU

NAMA : Drs. ERUS RUSMANA, M.Si
NIP : 19690716 199006 1 001
JABATAN : KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON
Alamat : Jl. Sunan Ampel No 1 Sumber
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. PIHAK KEDUA

NAMA : Drs. H. MUHADI. AS, M.Si.
NIP : 19601216 198303 1 010
JABATAN : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN CIREBON
Alamat : Jl. Sunan Derajat No 2 Sumber
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Melakukan kesepakatan dalam suatu PAKTA INTEGRITAS dalam rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan melaksanakan sinergitas kinerja dalam optimalisasi pendapatan daerah khususnya pajak daerah dan pelayan perizinan, yang bertujuan mengoptimalkan penggunaan sistem informasi elektronik untuk pemanfaatan data;
2. PIHAK KESATU berhak mendapatkan data perizinan berupa data Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan data Penerbitan Ijin Reklame (Non Isidentil)/ Permanen serta berkewajiban memberikan Data Wajib Pajak Daerah;
3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Data Pajak Daerah berupa Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan status pembayaran wajib pajak daerah serta berkewajiban memberikan data perizinan yang dikelola;
4. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan menggunakan Data Pajak Daerah dan Data Perizinan dengan sebaik-baiknya serta wajib menjaga kerahasiaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan melaksanakan pemanfaatan data dilakukan dengan cara integrasi sistem informasi elektronik secara *host to host*;
6. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam Pakta integritas ini, bersedia menerima sanksi administratif dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI

Pada hari **Senin** Tanggal **Dua Puluh Dua Bulan April** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data antara Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon (yang selanjutnya disebut BAPPENDA) dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon (yang selanjutnya disebut DPMPTSP) bertempat di Ruang Rapat BAPPENDA Kabupaten Cirebon, dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mensinergikan kinerja antara BAPPENDA dalam optimalisasi pendapatan daerah khususnya pajak daerah dan DPMPTSP dalam pelayanan perizinan, perlu mengoptimalkan penggunaan sistem informasi elektronik untuk pemanfaatan data;
2. BAPPENDA dapat melakukan pemanfaatan data Izin mendirikan Bangunan (IMB) dan data Penerbitan izin pemasangan reklame (non Isidentil)/ Permanen yang dikelola DPMPTSP sedangkan DPMPTSP dapat melakukan pemanfaatan data wajib pajak daerah dan para pihak mendorong pemanfaatan data dimaksud untuk optimalisasi penerimaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Prosedur pemanfaatan data dilakukan dengan cara integrasi sistem informasi elektronik yang digunakan oleh BAPPENDA dan DPMPTSP secara *host to host*;
4. Petugas yang mengelola hak akses pada BAPPENDA dan DPMPTSP harus menjaga kerahasiaan data yang diakses; dan
5. Pelaksanaan kesepakatan ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap tiga bulan oleh BAPPENDA dan DPMPTSP.


Demikian Berita Acara Rapat Koordinasi ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON



Drs. ERUS RUSMANA, M.Si.
NIP. 19690716 199006 1 001

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CIREBON



Drs. H. MUHADI. AS, M.Si.
NIP. 19601216 198303 1 010